

Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia

Manisha Ramadanni dan Somawijaya

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Sumedang Jawa Barat Indonesia
Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat Indonesia
manisha21001@mail.unpad.ac.id dan soma_unpad@yahoo.co.id**

Abstract

This research is motivated by the rapid increase in cases of child neglect by parents in Indonesia in the last 3 years. Legally related to the criminal act of child neglect, there are several legal arrangements that regulate. This research has two problem formulations as follows, first, how is the legal regulation of parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? Second, what are the legal consequences for parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? The research method used is normative legal method, which examines mere secondary data such as the 1945 Constitution, Old Criminal Code, New Criminal Code, PKDRT Law, Child Protection Law, journals, articles, scientific works, and dictionaries. The results obtained from this study indicate that the current legal arrangements for parents who neglect their children refer to Article 76 letter b jo Article 77 letter b of the Child Protection Law. In addition, the legal consequences for parents who neglect their children are a prison sentence with a maximum of 5 years and a fine with a maximum of Rp. 100,000,000. Suggestions from this research are addressed to parents and KPAI to carry out their duties, obligations, and responsibilities as well as possible.

Keywords: *Criminal Law, Parents, Child Neglect.*

Abstrak

Permasalahan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lajunya peningkatan kasus penelantaran anak oleh orang tua di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Secara hukum terkait tindak pidana penelantaran anak terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu meneliti data sekunder belaka seperti UUD 1945, KUHP Lama, KUHP Baru, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan kamus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak yang berlaku saat ini yaitu merujuk pada Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak. Selain itu, akibat hukum bagi orang tua pelaku penelantaran anak adalah hukuman penjara dengan maksimal 5 tahun dan hukuman denda dengan maksimal Rp. 100.000.000. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada orang tua dan KPAI agar menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Orang Tua, Penelantaran Anak.

Pendahuluan

Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus penelantaran anak yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2022. Kasus tersebut viral di sosial media serta menarik perhatian publik karena anak yang ditelantarkan orang tuanya juga mengalami penyiksaan dan kekerasan secara keji. Awal mula kasus ini terungkap ketika anak tersebut berhasil kabur dan ditemukan oleh warga dalam keadaan kaki terikat rantai. Selain itu, ditemukan fakta bahwa orang tua pelaku penelantaran anak merupakan ayah kandung dan ibu tiri dari anak tersebut.¹ Dikontekskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), sebagai orang tua sudah diatur ketentuan bahwa jika suatu pernikahan mendapati keturunan atau anak, maka dalam hubungan pernikahan itu tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, melainkan juga melahirkan kewajiban antara suami-istri yang berhubungan selaku orang tua dari anak-anaknya.²

Berdasarkan kasus penelantaran anak yang terjadi di Bekasi, dapat dikatakan telah terjadinya “*Parental Abuse*” oleh orang tua pelaku penelantaran terhadap anak korban penelantaran. *Parental abuse* memiliki makna yang kerap kali dipandang sebagai alat dalam mendidik serta mendisiplinkan anak, sampai-sampai orang tua menganggap berhak melakukan segala sesuatu terhadap anaknya.³ Sebagai orang tua seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab atas anaknya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁴

¹ CNN Indonesia, “Viral Anak Laki-Laki Dipasung di Bekasi, Orang Tua Diperiksa”, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722084239-12-824694/viral-anak-laki-laki-dipasung-di-bekasi-orang-tua-diperiksa/amp>, diakses tanggal 30 Agustus 2023.

² Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 94.

³ Ruryarnesti, “Strategi Coping Remaja Korban Parental Abuse ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Orangtua dan Gender Korban,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 7.8.

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

Meninjau data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia pada tahun 2022, jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan jenis penelantaran terdapat sebanyak 1.269 kasus.⁵ Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah kasus penelantaran anak tercatat hanya 175 kasus.⁶ Bahkan data terbaru sepanjang Januari sampai Mei 2023 sudah terdapat sebanyak 973 kasus penelantaran anak.⁷ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa lajunya angka peningkatan kasus penelantaran anak di Indonesia.

Merujuk pada hukum yang berlaku, penelantaran anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.⁸ Selain itu, arti anak terlantar menurut hukum pidana di Indonesia yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik itu menyangkut fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Penyebab dari terjadinya kondisi tersebut biasanya disebabkan karena orang tua melalaikan kewajiban dan tanggung jawab pada anaknya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi.⁹

⁵ Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022", 2023, [⁶ Ali Mahmudan, "Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia pada 2021", 2021, \[⁷ Media Indonesia, "4.230 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023", 2023, \\[⁸ Ombudsman Republik Indonesia, "Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak", 2023, \\\[⁹ Febri Argo Kurniawan, "Aspek Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua", 2022,\\\]\\\(https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak#:~:text=Menurut%20World%20Health%20Organization%20, diakses tanggal 10 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://m.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023, diakses tanggal 2 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=\\)\]\(https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021#:~:text=Terdapat%202.982%20kasus%20terkait%20pelanggaran, fisik%2Fpsikis%20sebesar%201.138%20kasus, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=\)](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022#:~:text=Secara%20rinci%2C%20ada%209.588%20anak,anak%20yang%20menjadi%20korban%20penelantaran, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

Apabila ditinjau dari perspektif nilai-nilai yang ada dalam hak asasi manusia, maka penelantaran anak merupakan suatu bentuk pelanggaran. Anak sebagai bagian dari subjek hukum tentunya mempunyai hak asasi yang melekat di dirinya. Sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 yang memuat ketentuan bahwa anak untuk perkembangan kepribadiannya secara utuh dan serasi, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan suasana kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.¹⁰ Ketentuan tersebut menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sebagai catatan penting, Indonesia telah mengikatkan diri pada konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.¹¹

Usaha perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah diatur secara nyata dan jelas pada konstitusi yaitu tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Kemudian Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Dua ketentuan tersebut mengindikasikan adanya perhatian negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam mewujudkan penyelenggaraan keadilan sosial serta perikemanusiaan.¹²

Di Indonesia, dalam konteks hukum pidana dijumpai beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Masing-masing pengaturan hukum tersebut mengatur tindak

¹⁰ Unicef, “Convention on the Rights of the Child”, 1989, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

¹¹ Recky Angellino C. Roring, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹² Bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pidana penelantaran anak secara beragam khususnya mengenai ancaman pidananya. Kendati demikian, tentu saja memunculkan suatu persoalan terkait regulasi manakah yang dipakai sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak untuk saat ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis asas *lex specialis derogat legi generali* terlebih dahulu dalam persoalan tersebut. Adanya analisis asas hukum pidana di atas terhadap eksistensi berbagai regulasi tindak pidana penelantaran anak bertujuan untuk menemukan akibat hukum yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Perihal isu yang dikaji dalam penelitian ini bukan termasuk isu yang tergolong baru, karena telah terdapat penelitian terdahulu yang membahas isu yang sama dengan judul yang berbeda, seperti penelitian Recky Angellino C. Roring dengan judul “Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana”.¹³ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penulis dalam penelitian ini lebih menggunakan data dan fakta terbaru dari penelitian sebelumnya, seperti mengangkat contoh kasus terbaru dan memasukkan analisis dasar hukum pidana terbaru. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak yang sedang berlaku, baik sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan suatu persoalan terkait dengan isu penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah dari tulisan ini, diantaranya: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia?

¹³ Recky Angellino C. Roring, “Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No. 2, 2018, hlm. 149.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: *pertama*, pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Data sekunder yang penulis pakai yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer yang penulis pakai terdiri atas peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga sejumlah putusan pidana yang relevan serta peraturan hukum dari zaman belanda yang masih berlaku berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai terdiri atas hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, karya ilmiah, dan artikel. Bahan hukum tersier yang penulis pakai yaitu hanya Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, contoh kasus dan perundang-undangan yang mana berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana penelantaran anak. Berdasarkan temuan penelitian, nantinya penulis akan mengolah dan mengkritisi data-data tersebut dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12-24.

¹⁵ *Ibid.*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Definisi dari penelantaran anak tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, walaupun memang telah ada payung hukum yang mengatur secara khusus tentang penelantaran anak. Melirik ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penelantaran yaitu proses, cara, dan perbuatan menelantarkan. Sedangkan anak menurut undang-undang diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Dalam Buku hukum perlindungan anak dan perempuan, penelantaran anak didefinisikan sebagai suatu perlakuan orang tua yang mana tidak memberikan perhatian yang seharusnya pada proses tumbuh kembang anak, seperti contohnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.¹⁷

Penelantaran anak dapat terjadi baik dengan keadaan orang tua anak yang sudah bercerai maupun yang masih terikat hubungan pernikahan. Jadi semua keadaan atau kondisi keluarga berpotensi melakukan penelantaran terhadap anak. Selain itu, penelantaran anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Penelantaran secara fisik;
2. Penelantaran dalam hal pendidikan;
3. Penelantaran secara emosi;
4. Penelantaran dalam hal medis.¹⁸

Penyebab orang tua melakukan penelantaran terhadap anak, tentu terdiri atas berbagai faktor. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, sangat banyak disebabkan oleh faktor utama yakni kemiskinan atau kondisi ekonomi yang rendah. Sehingga, keadaan yang seperti itu kemudian menyebabkan orang tua akhirnya lalai akan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

¹⁷ Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 53.

¹⁸ Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 145.

kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, faktor ini menjadi penghambat orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.¹⁹

Secara hakikatnya dan hukum yang berlaku, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, terkhususnya ayah sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga.²⁰ Jika orang tua melantarkan anaknya berarti orang tua tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan orang tua yang demikian harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan pengaturan tentang tindak pidana penelantaran anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana penelantaran secara umum saat ini masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama). Walaupun dalam perkembangannya, telah ada pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) sebagai pembaharuan hukum pidana secara umum di Indonesia.²¹ Hal ini sesuai dengan adanya ketentuan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) akan berlaku efektif setelah tiga tahun diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum adanya pembaharuan hukum pidana secara umum telah ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak secara khusus. Dua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Fakta menarik dari kedua peraturan tersebut yaitu masing-masing memiliki

¹⁹ Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 40.

²⁰ Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022, hlm. 1744.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Bersejarah, Komisi III DPR RI dan Pemerintahan Sahkan RUU KUHP Jadi UU", 2022, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42223/t/Bersejarah_%2C+Komisi+III+DPR+RI+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+KUHP+Jadi+UU, diakses tanggal 8 Juli 2023.

kesamaan mengenai pemisahan pasal antara ketentuan perbuatan dan ketentuan hukumannya.

Tabel 1.1 Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana yang Mengatur tentang Penelantaran Anak di Indonesia

Nama Peraturan Perundang-Undangan	Pasal-Pasal Terkait
KUHP Lama	Pasal 304 sampai dengan 308 Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong. ²²
KUHP Baru	Pasal 432 sampai dengan 435 Bab XIV tentang tindak pidana penelantaran orang. ²³
UU Perlindungan Anak	Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b
UU PKDRT	Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelantaran anak di Indonesia memuat secara berbeda ancaman pidana untuk tindak pidana penelantaran. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus yaitu pengaturan tindak pidana penelantaran terhadap anak oleh orang tua anak itu sendiri.

Di sisi lain, dalam ilmu hukum terdapat asas sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi ratio legis pembentukan hukum.²⁴ Asas yang berkaitan dengan kedudukan berbagai pengaturan tindak pidana penelantaran anak yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menegaskan tentang ketentuan hukum yang khusus menyampingkan ketentuan hukum yang umum. Asas ini di dinormakan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.²⁵ Artinya, ketentuan pidana khusus lah yang dipakai ketika adanya kondisi dimana suatu tindak pidana diatur oleh dua

²² Hamzah, Andi, *KUHP & KUHLAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 123-124.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 23.

²⁵ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4, 2015, hlm. 505.

atau lebih ketentuan hukum, dimana salah satunya merupakan ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya merupakan ketentuan hukum pidana khusus.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan antara asas hukum dan beberapa pengaturan hukum sebelumnya, maka ketentuan hukum yang memuat secara khusus tentang tindak pidana penelantaran anak yaitu UU Perlindungan Anak. Alasannya karena dalam UU Perlindungan Anak aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak sudah mengindikasikan secara khusus ketentuannya ketika perbuatan penelantaran dilakukan terhadap anak tanpa mempersoalkan siapa pelakunya. Hal ini berarti baik pelakunya orang tua ataupun orang lain sekalipun yang melakukan tindak pidana penelantaran anak, maka sama-sama diancam dengan pidana yang sama. Sehingga, berbagai pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak berupa KUHP Lama, KUHP Baru dan UU PKDRT dikesampingkan karena sudah ada ketentuan yang lebih khusus.

Alasan mengapa bukan UU PKDRT yang menjadi ketentuan hukum secara khusus tentang tindak pidana penelantaran anak terletak pada kenyataan bahwa UU PKDRT mengatur perbuatan penelantaran tidak hanya terhadap anak, akan tetapi terhadap lingkup rumah tangga. Merujuk pada lingkup rumah tangga itu sendiri terdiri atas suami, istri, anak, kerabat, dan pekerja yang menetap dalam rumah tangga bersangkutan.²⁷ Adapun dalam Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa, *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."*²⁸ Ketentuan tersebut mengindikasikan pengaturan tindak pidana penelantaran tidak terbatas terhadap anak, melainkan terhadap cakupan lebih luas. Oleh karena itu, apabila UU PKDRT dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak, terlihat fakta bahwa UU Perlindungan Anak lebih mengatur secara khusus tentang pengaturan penelantaran anak.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 95.

²⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 95.

Akibat Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Akibat hukum berkaitan erat dengan lahirnya sanksi hukum. Dalam arti sempit, sanksi hukum diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum.²⁹ Sebagaimana masing-masing pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak di Indonesia mengatur secara berbeda sanksi pidana bagi pelakunya. Meskipun begitu, adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam mendudukan eksistensi berbagai pengaturan hukum tersebut, menyebabkan tindak pidana penelantaran anak terkait akibat hukumnya saat ini didasarkan kepada UU Perlindungan Anak.

Fakta menarik untuk mendukung analisis di atas yaitu dengan menyoroti beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait tindak pidana penelantaran anak, yang mana menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di meja hijau, antara lain:

1. Putusan MA Nomor 718 K/PID.SUS/2009, menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Mia dan Andi dengan didasarkan pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 77 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Putusan PN Jakarta Utara Nomor 696/PID.B/2014/PN.JKT.UT, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Tigor Jujur Sopar Monang dengan didasarkan pada Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Putusan PN Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Siti Juwariah dengan didasarkan pada Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 43.

4. Putusan PN Surakarta Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Skt, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Indriani Cahyaningtyas dengan didasarkan pada Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keempat putusan di atas, penulis berpendapat bahwa pada proses penyelesaian tindak pidana penelantaran anak di Indonesia selalu merujuk kepada UU Perlindungan Anak sejak keberlakuannya. Walaupun begitu, untuk persoalan yang berkaitan dengan terjadinya penggabungan tindak pidana atau terdapat tindak pidana lain di luar penelantaran anak pada waktu bersamaan, maka pemberatan hukuman tetap merujuk kepada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana materiil atau substantif di Indonesia.³⁰ Hukum pidana materiil menurut Moeljatno yaitu semua peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar serta menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran itu dilakukan sehingga dapat dikenakan pidana.³¹

Perihal UU Perlindungan Anak sebagai payung hukum tindak pidana penelantaran anak dalam pengaturannya memuat secara terpisah antara ketentuan perbuatan dan ketentuan hukumannya. Berikut adalah uraian terkait tindak pidana penelantaran anak yang termuat dalam UU Perlindungan Anak.

1. Ketentuan Perbuatan

Ketentuan perbuatan tindak pidana penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak termuat pada Pasal 76 huruf b yang menegaskan bahwa, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*".³² Pasal ini hanya menyinggung unsur pelaku dan klasifikasi perbuatan tanpa memasukan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Untuk pelaku

³⁰ Mertha, I Ketut et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 13.

³¹ Mertha, I Ketut et al., *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

³² Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

tindak pidana penelantaran anak dalam ketentuan ini berlaku bagi siapapun. Artinya, baik pelaku adalah orang tua maupun orang lain akan tunduk pada ketentuan dalam pasal ini.

2. Ketentuan Hukuman

Ketentuan hukuman tindak pidana penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak termuat pada Pasal 77 huruf b yang menegaskan bahwa, *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.³³ Pasal ini merupakan lanjutan ketentuan hukuman dari ketentuan perbuatan tindak pidana penelantaran anak yang termuat dalam Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak. Adapun untuk ancaman hukuman bagi orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak dapat dijerat hukuman penjara dan hukuman denda.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat fakta bahwa akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran menurut hukum pidana di Indonesia yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia tepatnya pada Pasal 10 KUHP, kedua jenis hukuman tersebut merupakan bagian dari hukuman pokok.³⁴ Hukuman penjara merupakan hukuman utama jika dilihat dari jenis pidana yang mengakibatkan perampasan kebebasan atau hilangnya kemerdekaan terpidana. Sedangkan hukuman denda merupakan jenis hukuman pidana yang mengakibatkan perampasan terhadap harta benda terpidana.³⁵

Penulis setuju bahwa hukuman penjara dan hukuman denda efektif diberikan kepada orang tua pelaku penelantaran anak dengan catatan, apabila dampak positif atas penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh anak. Misalnya, ketika orang tua pelaku penelantaran anak sedang dalam masa pelaksanaan hukuman penjara, tetapi anak yang menjadi korban penelantaran tidak mempunyai anggota keluarga lain atau kerabat dekat yang akan memeliharanya, maka disini peran

³³ Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

³⁴ Hamzah, Andi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³⁵ Mertha, I Ketut et al., *Op.Cit.*, hlm. 137.

pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku lembaga negara yang berwenang diperlukan untuk menyediakan tempat pemeliharaan dan pemulihan yang layak untuk anak. Adapun tujuannya supaya anak yang menjadi korban penelantaran mendapatkan keadilan sekaligus merasakan manfaat dari permasalahan yang telah dialaminya.

Keadilan merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta yang mana menyebutkan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dalam hidup bermasyarakat atau nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu sendiri, yang mana akhirnya bermuara pada keadilan.³⁶ Dalam penyelesaian kasus seperti tindak pidana penelantaran anak tidak boleh hanya mementingkan bahwa orang tua pelaku penelantaran telah mendapatkan akibat hukum berupa hukuman pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, kepentingan anak sebagai korban penelantaran setelah penyelesaian kasus tersebut juga perlu diperhatikan agar anak tidak terlantar lagi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang mana menegaskan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, terkait hasil dari proses penyelesaian suatu perkara diharapkan adanya keadilan baik bagi korban maupun pelaku dengan lebih mengutamakan kepentingan korban.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan yang diperoleh penulis. Pertama, walaupun dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak seperti KUHP Lama, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan KUHP Baru, tetapi dengan adanya prinsip hukum berupa asas *lex specialis derogat legi generali* mengenai eksistensi berbagai pengaturan hukum tindak pidana penelantaran anak, menyebabkan untuk pengaturan hukum yang berlaku saat ini merujuk pada UU

³⁶ Kusumaatmadja, Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 52.

³⁷ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.", 2017, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorii_hukum_pembangunan.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2023.

Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b. Kedua, untuk akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak yaitu hukuman penjara paling lama 5 tahun dan hukuman denda paling banyak Rp100.000.000,000. Adapun dampak dari hukuman penjara itu sendiri yaitu mengakibatkan perampasan kebebasan atau hilangnya kemerdekaan orang tua pelaku penelantaran. Sedangkan dampak dari hukuman denda yaitu mengakibatkan perampasan terhadap harta benda orang tua pelaku penelantaran.

Penulis memiliki dua saran terhadap beberapa pihak dalam tulisan ini. Pertama, untuk orang tua yang mempunyai anak diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebaik-baiknya, karena orang tua merupakan pihak yang berperan penting bagi anak dalam menjalani kehidupan sehingga tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Kedua, untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku lembaga negara yang bertugas mengawasi perlindungan anak, perlu lebih meningkatkan perhatiannya terhadap peningkatan kasus penelantaran anak di Indonesia. Sangat diharapkan KPAI untuk melakukan penelusuran, pendataan, dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan anak terlantar. Selain itu, KPAI juga diharapkan untuk memastikan dan memantau lebih lanjut perkembangan anak korban penelantaran apakah mendapatkan penanganan dan pemulihan yang seharusnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2016.
- Mertha, I Ketut et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Jurnal

Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022.

Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Recky Angellino C. Roring, "Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No. 2, 2018.

Ruryarnesti, "Strategi Coping Remaja Korban Parental Abuse ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Orangtua dan Gender Korban," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1, 2014.

Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4, 2015.

Media

Ali Mahmudan, "Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia pada 2021", 2021, [CNN Indonesia, "Viral Anak Laki-Laki Dipasung di Bekasi, Orang Tua Diperiksa", 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722084239-12-824694/viral-anak-laki-laki-dipasung-di-bekasi-orang-tua-diperiksa/amp>, diakses tanggal 30 Agustus 2023.](https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021#:~:text=Terdapat%202.982%20kasus%20terkait%20pelanggaran,fisik%2Fp sikis%20sebesar%201.138%20kasus, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Bersejarah, Komisi III DPR RI dan Pemerintahan Sahkan RUU KUHP Jadi UU", 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42223/t/Bersejarah%2C+Komisi+III+DPR+RI+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+KUHP+Jadi+UU>, diakses tanggal 8 Juli 2023.

Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022", 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada->

